



PENETAPAN

No.165 /Pen.Pdt.P/2017/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon : -----

SABIB NURULLAH, Lahir di Sumenep, umur :25 tahun / tanggal lahir 17 Agustus 1992, bertempat tinggal di Jln. KH.Sajad No.72 Rt/Rw.007/002, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Guru, s e l a n j u t n y a disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 13 Desember 2017 No. 165/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 13 Desember 2017, No.165/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 Desember 2017, dengan Register No. 165/Pdt.P/2017/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon telah menikah dengan NIDHA FARDHIYAH pada tanggal 4 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0223 10/VI/2015 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pemohon lahir bernama FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB jenis kelamin laki-laki lahir di Sumenep pada tanggal 20 Februari 2016, anak dari orang tua yang bernama SABIB NURULLAH dan NIDHA FARDHIYAH KAMARIYA sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3529-LU-24022016-0006 ; -----
3. Bahwa, atas keinginan pemohon dan isteri pemohon saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon dari FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB menjadi MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH lebih tepat untuk nama anak pemohon
4. Bahwa, untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan setempat ;-----

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah secara hukum merubah nama anak kandung Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 29 Pebruari 2016 dengan Nomor ;3529-LU-24022016-0006 dengan nama FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB, lahir tanggal 20 Februari 1975 anak pertama dari ayah SABIB NURULLAH dan Ibu NIDHA FARDHIYAH ; -----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan/ menggantian nama anak kandung pemohon pada Akta Kelahiran tersebut yang tertulis dengan FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB dirubah menjadi MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH, dengan alasan bahwa nama MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH lebih tepat untuk nama anak pemohon, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon SABIB NURULLAH, yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda Bukti P-1;-----
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SABIB NURULLAH yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ; -----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :0223/10/VI/2015 atas nama pemohon tertanggal 4 Juni 2015, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. ABD. WAKIB ; Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 32 tahun / 9 Agustus 1970, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. KH. Sajad No. 72 Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, pekerjaan Swasta;-----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan famili/keluarga dengan pemohon (bapak mantu); -----
- Bahwa saksi tahu pemohon bernama SABIB NURULLAH, lahir di Sumenep pada tanggal 17 Agustus 1992 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kandung pemohon yang bernama FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB menjadi MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH lebih tepat untuk anak pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu untuk perubahan nama anak kandung pemohon yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

2. ANITA ;Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 42 tahun /19 Nopember 1996, Jenis perempuan, bertempat tinggal di Jl. Wiraraja, Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ; ---

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon (saudara kandung); -----
- Bahwa saksi tahu pemohon SABIB NURULLAH suami dari NIDHA FARDHIYAH adik kandung saya ;-----
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB menjadi MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH ; -----
- Bahwa, nama anak kandung Pemohon yang benar dengan nama MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH, lahir pada tanggal 20 Februari 2016 ; -----
- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan perubahan nama anak pemohon yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa benar MUHAMMAD FAZYADHAN RAKHA NURULLAH anak kandung sah dari pasangan suami isteri yang bernama SABIB NURULLAH (ayah) dan NIDHA FARDHIYAH (Ibu) ;-----
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan dengan perubahan nama anak kandung pemohon yang bernama FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB menjadi MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH, lahir di Sumenep pada tanggal 20 Februari 2016 sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon ; -----
- Bahwa benar untuk menetapkan perubahan nama anak pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan ; -----
- Bahwa perubahan nama anak pemohon dengan alasan sering sakit-sakitan sekarang perlu dilakukan perubahan/ganti nama ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB menjadi MUHAMMAD FAZDHAN RAKHA NURULLAH, berdasarkan fakta dipersidangan anak tersebut adalah benar anak kandung dari Pemohon dan isterinya yang bernama NIDHA FARDHIYAH, oleh karena sering sakit-sakitan maka Pemohon dapat membuktikan Petitum angka 2 dari Permohonannya dan oleh karena Petitum angka 2 tersebut dikabulkan maka Petitum selebihnya dapat pula dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N

2. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak kandung pemohon pada Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 29 Pebruari 2016 dengan Nomor :3529-LU-24022016-0006 dengan nama FAYYADH ALBY RAYYAN SABIB lahir 20 Februari 2016 anak ke satu laki-laki dari ayah SABIB NURULLAH dan Ibu NIDHAFARDHIYAH dirubah/mengganti nama anak pemohon menjadi nama MUHAMMAD YAZDHAN RAKHA NURULLAH ;-----
4. Memerintahkan Pejabat atau Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendaftarkan perubahan nama anak kandung pemohon tersebut dalam register yang tersedia, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;-----
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-----

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL 19 DESEMBER 2017**, oleh kami ARIE ANDHIKA A, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas, dengan dibantu ABDUS SALAM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

ABDUS SALAM, SH.

H a k i m ,

t.t.d.

ARIE ANDHIKA A, SH.,MH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Registrasi/PNBP	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 171.000,-

DICATAT DISINI : bahwa turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaan Pemohon diberikan kepadanya pada tanggal 20 Desember 2017,-

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUMENEP,

SUPRIADY, SH.
Nip. 196710171990031002,-